



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan pemohon bernama :-----

UNTUNG

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sehe pada tanggal 10 Desember 1970, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sehe Lusur, Desa Sehe Lusur, Kecamatan Kauala Behe, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Setelah membaca penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 16 September 2019 di bawah register Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama PUSING dan dari pernikahan pemohon dengan istri pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak diantaranya yang diberi nama PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sehe Luhur pada tanggal 30 Januari 2008;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-17102013-0003 tertanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan **Tahun Kelahiran Anak Pemohon**, yang tertulis Lahir pada **tahun 2005** padahal yang sebenarnya Lahir pada **tahun 2008**;
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan **Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis Lahir pada **tahun 2005 dirubah menjadi Lahir pada tahun 2008**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perubahan penulisan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No.6108-LT-17102013-0003 tertanggal 17 Oktober 2013, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108091012700002 tertanggal 21-10-2012 an. UNTUNG, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 474/208/SKNA/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, antara Untung dengan Pusing, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-17102013-0003 tertanggal 17 Oktober 2013, an. PUTRI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Diri Siswa tertanggal 20 Desember 2014, an. PUTRI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6108090704100028 tertanggal 10-12-2013, atas nama Kepala Keluarga Untung, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sukarno dan Yuliana Siun, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi SUKARNO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Abang / Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pusing pada tanggal 20 Juni 2003 yang dilangsungkan secara upacara Adat di Dusun Sehe Lurus, Desa Sehe Lurus, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir beberapa orang anak diantaranya diberi nama Putri, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sehe Luhur pada tanggal 30 Januari 2008;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yaitu Putri pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisannya yang mana pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut disebutkan Putri lahir pada tahun 2005 padahal yang sebenarnya Putri lahir pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Putri adalah anak yang ke dua;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Sehe Lurus, Desa Sehe Lurus, Kecamatan Kauala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi YULIANA SIUN;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pusing pada tanggal 20 Juni 2003 yang dilaksanakan secara upacara Adat di Dusun Sehe Lusur, Desa Sehe Lusur, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir beberapa orang anak diantaranya diberi nama Putri, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sehe Luhur pada tanggal 30 Januari 2008;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yaitu Putri pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisannya yang mana pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut disebutkan Putri lahir pada tahun 2005 padahal yang sebenarnya Putri lahir pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Putri adalah anak yang ke dua;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dsn Sehe Lusur, Desa Sehe Lusur, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin memperbaiki penulisan Tahun kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama PUTRI,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis lahir pada Tahun 2005 hendak diperbaiki menjadi lahir pada Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sukarno dan Yuliana Siun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1, P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dsn Sehe Lusur, Desa Sehe Lusur, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, sedangkan Kabupaten Landak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama PUTRI lahir di Sehe Lusur pada tanggal 30 Januari tahun 2008 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan **Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis Lahir pada **tahun 2005 dirubah menjadi Lahir pada tahun 2008**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perubahan penulisan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No.6108-LT-17102013-0003 tertanggal 17 Oktober 2013, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2019**, oleh kami **Firdaus Sodiqin, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Syuaidi,S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Syuaidi, S.H.

Firdaus Sodiqin , S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Nba



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp 100.000,-
- Exploit/PNBP Rp 10.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Hak Redaksi Rp 10.000,-
- Jumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);